



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Prangin Angin alias Iwan
2. Tempat lahir : Namu Trasi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/16 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar 4 Desa Namu Trasi Kec. Kwala Bingai Kab. Langkat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 140/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN PERANGIN-ANGIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN PERANGIN-ANGIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) tang pemotong kabel.
  - 1 (satu) obeng bunga bergagang karet.
  - 1 (satu) kunci pas.
  - 1 (satu) gunting kertas.
  - 1 (satu) kain warna putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Potongan-potongan label berbagai merk dan ukuran.

## **Dikembalikan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Terdakwa **IWAN PRANGIN ANGIN** als **IWAN** pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gedung Akademi Perawatan Pemkab Langkat yang terletak di Jln Abdul Azis, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa **IWAN PERANGIN-ANGIN** berjalan-jalan dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa tang potong, saat Terdakwa sampai di lokasi gedung Akper Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat dan memperhatikan gedung Akper Kabupaten Langkat dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa **IWAN PERANGIN-ANGIN** masuk ke dalam areal gedung dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa **IWAN PERANGIN-ANGIN** masuk ke ruang perpustakaan dengan cara merusak pintu dengan mendorong menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya **IWAN PERANGIN-ANGIN** naik ke atas plafon dengan cara Terdakwa menumpukkan beberapa kursi yang ada di lokasi tersebut ke dekat dinding, lalu Terdakwa **IWAN PERANGIN-ANGIN** naik keatas kursi tersebut dan setelah tangan Terdakwa sampai di plafon, Terdakwa **IWAN PERANGIN-ANGIN** naik ke atas plafon tersebut. Setelah sampai diatas plafon, Terdakwa memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon Gedung tersebut dengan menggunakan tang potong, setelah selesai memotong kabel-kabel tersebut, Terdakwa turun melalui kursi-kursi yang sudah Terdakwa tumpukkan dekat dengan dinding tersebut lalu menggulung kabel yang telah terpotong dan membungkus kabel yang telah dikumpulkan tersebut ke dalam kain taplak meja yang ada di ruangan. Selanjutnya, Terdakwa disergap dan diamankan oleh Saksi **WAGIMUN** dan Saksi **MUHAMMAD FAISAL**.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil kabel listrik yang berada di Gedung Akademi Keperawatan Pemkab Langkat dari Pihak Akademi Keperawatan Langkat atau Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Akper Pemkab Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.**

#### **SUBSIDAIR**

Terdakwa **IWAN PRANGIN ANGIN als IWAN** pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gedung Akademi Perawatan Pemkab Langkat yang terletak di Jln Abdul Azis, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Stb



Bahwa pada pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa **IWAN PERANGIN-ANGIN** berjalan-jalan dengan membawa tang potong, saat Terdakwa sampai di lokasi gedung Akper Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat dan memperhatikan gedung Akper Kabupaten Langkat dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa **IWAN PERANGIN-ANGIN** masuk ke dalam areal gedung dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa **IWAN PERANGIN-ANGIN** masuk ke ruang perpustakaan dengan cara merusak pintu dengan mendorong menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya **IWAN PERANGIN-ANGIN** naik ke atas plafon dengan cara Terdakwa menumpukkan beberapa kursi yang ada di lokasi tersebut ke dekat dinding, lalu Terdakwa **IWAN PERANGIN-ANGIN** naik keatas kursi tersebut dan setelah tangan Terdakwa sampai di plafon, Terdakwa **IWAN PERANGIN-ANGIN** naik ke atas plafon tersebut. Setelah sampai diatas plafon, Terdakwa memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon Gedung tersebut dengan menggunakan tang potong, setelah selesai memotong kabel-kabel tersebut, Terdakwa turun melalui kursi-kursi yang sudah Terdakwa tumpukkan dekat dengan dinding tersebut lalu menggulung kabel yang telah terpotong dan membungkus kabel yang telah dikumpulkan tersebut ke dalam kain taplak meja yang ada di ruangan. Selanjutnya, Terdakwa disergap dan diamankan oleh Saksi **WAGIMUN** dan Saksi **MUHAMMAD FAISAL**.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil kabel listrik yang berada di Gedung Akademi Keperawatan Pemkab Langkat dari Pihak Akademi Keperawatan Langkat atau Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Akper Pemkab Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. WAGIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi perkara pencurian kabel-kabel Listrik di Gedung Akademi Perawatan Pemkab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat yang terletak di Jln Abdul Azis, Kel. Kwala Bingai, Kec, Stabat, Kab. Langkat;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB (diketahui hilang) di dalam Akademi Perawatan Pemkab Langkat yang terletak di Jln Abdul Azis, Kel. Kwala Bingai, Kec, Stabat, Kab. Langkat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melakukan patroli di seputaran ruangan-ruangan yang ada di wilayah Akper Pemkab. Langkat, selanjutnya Saksi mendengar bunyi suara, dan kemudian Saksi melakukan pengintaian dan Saksi melihat Terdakwa IWAN PERANGIN-ANGIN sedang berada di dalam ruangan tersebut sedang memotong-motong kabel listrik menggunakan tang potong, lalu Saksi menghubungi pimpinan Saksi SAYON SURYONO untuk melaporkan hal perihal kejadian tersebut dan Saksi pergi meminta bantuan rekan Saksi MUHAMMAD FAISAL yang bekerja di Akbid Langkat, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi MUHAMMAD FAISAL melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa, dan setelah Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan tidak lama setelah itu pimpinan Saksi datang dan melihat Terdakwa;
- Bahwa cara yang digunakan Terdakwa untuk mengambil kabel listrik yang berada di Gedung Akadaemi dan Perawatan Pemkab Langkat adalah masuk ke dalam ruangan perpustakaan yang ada di dalam Akper Pemkab Langkat selanjutnya memotong kabel-kabel listrik menggunakan alat tang potong yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya selanjutnya mengumpulkan kabel tersebut pada kain putih dan dibungkus;
- Bahwa pemilik kabel listrik yang diambil oleh Terdakwa adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
- Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel listrik tanpa ijin dari pihak Dinas Kesehatan Kab. Langkat adalah untuk dimiliki dan dikuasai yang mana Terdakwa akan menjualkannya dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak Dinas Kesehatan KabupatenLangkatatauAkper Pemkab Langkat dan atau Pihak Dinas Kesehatan Kab. Langkat dalam mengambil kabel listrik tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Dinas Kesehatan KabupatenLangkatatauAkper Pemkab Langkat mengalami kerugian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. MUHAMMAD FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi perkara pencurian kabel-kabel Listrik di Gedung Akademi Perawatan Pemkab Langkat yang terletak di Jln Abdul Azis, Kel. Kwala Bingai, Kec, Stabat, Kab. Langkat;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB (diketahui hilang) di dalam Akademi Perawatan Pemkab Langkat yang terletak di Jln Abdul Azis, Kel. Kwala Bingai, Kec, Stabat, Kab. Langkat;
  - Bahwa bermula sekira Pukul 11.00 WIB saat berada di ruangan AKBID LANGKAT, selanjutnya rekan Saksi WAGIMUN datang dan mengatakan bahwa ada yang sedang memotong-motong kabel lalu Saksi membantu WAGIMUN untuk melakukan penyergapan, selanjutnya Saksi dan WAGIMUN melakukan pengintaian dan Saksi melihat Terdakwa IWAN PERANGIN-ANGIN sedang berada di dalam ruangan perpustakaan tersebut sedang memotong-motong kabel listrik menggunakan tang potong;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi WAGIMUN melakukan penyergapan terhadap Terdakwa, dan setelah Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan tidak lama setelah itu pimpinan Saksi datang dan melihat Terdakwa;
  - Bahwa cara yang digunakan Terdakwa untuk mengambil kabel listrik yang berada di Gedung Akadaemi dan Perawatan Pemkab Langkat adalah masuk ke dalam ruangan perpustakaan yang ada di dalam Akper Pemkab Langkat selanjutnya memotong kabel-kabel listrik menggunakan alat tang potong yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya selanjutnya mengumpulkan kabel tersebut pada kain putih dan dibungkus;
  - Bahwa pemilik kabel listrik yang diambil oleh Terdakwa adalah Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
  - Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel listrik tanpa ijin dari pihak Dinas Kesehatan Kab. Langkat adalah untuk dimiliki dan dikuasai yang mana Terdakwa akan menjualkannya dan mendapatkan uang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat atau Akper Pemkab Langkat dan atau Pihak Dinas Kesehatan Kab. Langkat dalam mengambil kabel listrik tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat atau Akper Pemkab Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berjalan-jalan dengan membawa tang potong, saat Terdakwa sampai di lokasi gedung Akper Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat dan memperhatikan gedung Akper Kabupaten Langkat dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam areal gedung dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa masuk ke ruang perpustakaan dengan cara merusak pintu dengan mendorong menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya naik ke atas plafon dengan cara Terdakwa menumpukkan beberapa kursi yang ada di lokasi tersebut ke dekat dinding, lalu Terdakwa naik keatas kursi tersebut dan setelah tangan Terdakwa sampai di plafon, Terdakwa naik ke atas plafon tersebut. Setelah sampai diatas plafon, Terdakwa memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon Gedung tersebut dengan menggunakan tang potong, setelah selesai memotong kabel-kabel tersebut, Terdakwa turun melalui kursi-kursi yang sudah Terdakwa tumpukkan dekat dengan dinding tersebut lalu menggulung kabel yang telah terpotong dan membungkus kabel yang telah dikumpulkan tersebut ke dalam kain taplak meja yang ada di ruangan;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa disergap dan diamankan oleh Saksi WAGIMUN dan Saksi MUHAMMAD FAISAL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil kabel listrik yang berada di Gedung Akademi Keperawatan Pemkab Langkat dari Pihak Akademi Keperawatan Langkat atau Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) tang pemotong kabel, 1 (satu) obeng bunga bergagang karet, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) gunting kertas, 1 (satu) kain warna putih, Potongan-potongan label berbagai merk dan ukuran, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berjalan-jalan dengan membawa tang potong, saat Terdakwa sampai di lokasi gedung Akper Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat dan memperhatikan gedung Akper Kabupaten Langkat dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam areal gedung dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa masuk ke ruang perpustakaan dengan cara merusak pintu dengan mendorong menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya naik ke atas plafon dengan cara Terdakwa menumpukkan beberapa kursi yang ada di lokasi tersebut ke dekat dinding, lalu Terdakwa naik keatas kursi tersebut dan setelah tangan Terdakwa sampai di plafon, Terdakwa naik ke atas plafon tersebut. Setelah sampai diatas plafon, Terdakwa memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon Gedung tersebut dengan menggunakan tang potong, setelah selesai memotong kabel-kabel tersebut, Terdakwa turun melalui kursi-kursi yang sudah Terdakwa tumpukkan dekat dengan dinding tersebut lalu menggulung kabel yang telah terpotong dan membungkus kabel yang telah dikumpulkan tersebut ke dalam kain taplak meja yang ada di ruangan;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa disergap dan diamankan oleh Saksi WAGIMUN dan Saksi MUHAMMAD FAISAL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil kabel listrik yang berada di Gedung Akademi Keperawatan Pemkab Langkat dari Pihak Akademi Keperawatan Langkat atau Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni : dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana atau Dakwaan Subsidair Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya:

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Iwan Prangin Angin alias Iwan** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sth*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berjalan-jalan dengan membawa tang potong, saat Terdakwa sampai di lokasi gedung Akper Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat dan memperhatikan gedung Akper Kabupaten Langkat dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam areal gedung dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa masuk ke ruang perpustakaan dengan cara merusak pintu dengan mendorong menggunakan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya naik ke atas plafon dengan cara Terdakwa menumpukkan beberapa kursi yang ada di lokasi tersebut ke dekat dinding, lalu Terdakwa naik keatas kursi tersebut dan setelah tangan Terdakwa sampai di plafon, Terdakwa naik ke atas plafon tersebut. Setelah sampai diatas plafon, Terdakwa memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon Gedung tersebut dengan menggunakan tang potong, setelah selesai memotong kabel-kabel tersebut, Terdakwa turun melalui kursi-kursi yang sudah Terdakwa tumpukkan dekat dengan dinding tersebut lalu menggulung kabel yang telah terpotong dan membungkus kabel yang telah dikumpulkan tersebut ke dalam kain taplak meja yang ada di ruangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa disergap dan diamankan oleh Saksi WAGIMUN dan Saksi MUHAMMAD FAISAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil kabel listrik yang berada di Gedung Akademi Keperawatan Pemkab Langkat dari Pihak Akademi Keperawatan Langkat atau Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian dalam keadaan memberatkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tang pemotong kabel, 1 (satu) obeng bunga bergagang karet, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) gunting kertas, 1 (satu) kain warna putih, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan terhadap Potongan-potongan label berbagai merk dan ukuran, oleh karena milik Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, maka dikembalikan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat atau Akper Pemkab Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Prangin Angin alias Iwan tersebut diatas terbukti secara sah dan myakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tang pemotong kabel;
  - 1 (satu) obeng bunga bergagang karet;
  - 1 (satu) kunci pas;
  - 1 (satu) gunting kertas;
  - 1 (satu) kain warna putih;

## Dimusnahkan;

- Potongan-potongan label berbagai merk dan ukuran;

## Dikembalikan kepada pihak Dinas Kesehatan KabupatenLangkat

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Dicki Irvandi, S.H.. MH. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Stb



Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)